



**PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pid.B/2018/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **NASRUL NASRUDDIN Alias TAMBOLANG Alias BOLANG Bin NASRUDDIN** ; -----  
2. Tempat lahir : **Pomala** ; -----  
3. Umur/tanggal lahir : **23 tahun / 3 April 1994** ; -----  
4. Jenis kelamin : **Laki** - **laki** ; -----

5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----  
6. Tempat tinggal : **Jl. K.H. Muh. Razak (Jumandi) RT.001/RW.001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo** ; -----  
7. Agama : **Islam** ; -----  
8. Pekerjaan : **Tidak ada** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 28 April 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ; ---  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ; -----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Barang” sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL GT yang sudah hangus terbakar dengan nomor rangka MH31KP00CDJ49609 ; ----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Furqan, sedangkan ; -----

- 2 (dua) pecahan kap kaca lampu sepeda motor ; -----

- 2 (dua) batu kali ; -----

- 3 (tiga) pecahan kap kaca lampu sepeda motor warna bening, hitam dan silver ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Bahwa Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa ; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang (terpidana) serta Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng ( DPO) pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo, atau setidak – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu 1 (satu) Buah sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Merah milik Muh. Furqan Alias Bagus, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika danya perkelahian kelompok antara Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG berteman dengan Anak Songka yaitu Muh. Furqan Alias Bagus berteman dan salah satu dari teman Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG, berteman telah di busur/di panah oleh anak Songka dan atas kejadian itu sehingga Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG, berteman menyimpan dendam dan selalu mencari anak songka dan tepatnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Muh. Furqan Alias Bagus bersama Yogi dan Anggi sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok persis di depan nongkrong Terdakwa berteman atau tepatnya di depan pertigaan Lumandi /pertigaan Jl. KH. Muh. Razak dan bersamaan dengan itu lel. Ari (DPO) lalu berteriak keteman-temanya dengan mengatakan :’ itu semuami temanya yang busur bolang” mendengar hal tersebut lalu Lel.Acca, Rama, Balepe (terpidana) lalu mengejar saksi korban berteman, melihat hal tersebut korban meninggalkan sepeda motornya lalu melompat/naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Yogi dan Anggi lalu mereka berbonceng tiga dan lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri sedangkan mereka Terdakwa yang tidak berhasil mendapati saksi korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



berteman akhirnya sepeda motor milik korban. Furqan Alias Bagus lalu dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa berteman hingga kap sepeda motor tersebut rusak, setelah itu mereka Terdakwa lalu mendorongnya hingga menuju ke Kompleks cempaka dan sesampainya di kompleks cempaka lalu secara bergantian mereka merusak kembali sepeda motor tersebut dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok setelah itu lel. Ari dan dan Lel, topeng lalu berteriak; dengan mengatakan bakar-bakar dan datang lel. Awang menyiram bensin dan lel. Awang membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hancur dan habis terbakar, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

- Bahwa kejadian tersebut adalah tempat umum yang sering dilalui oleh umum dan banyak orang menyaksikan kejadian tersebut dan akibat dari pengrusakan sepeda motor milik korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia, Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang (terpidana) serta Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng ( DPO) pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu 1 (satu) Buah sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Merah milik Muh. Furqan Alias Bagus, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika adanya perkelahan kelompok antara Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG berteman dengan Anak Songka yaitu Muh. Furqan Alias Bagus berteman dan salah satu dari teman Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS BOLANG, berteman telah di busur/di panah oleh anak Songka dan atas kejadian itu sehingga Terdakwa NASRUL NASRUDDIN ALIAS TAMBOLANG ALIAS

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp*



BOLANG, berteman menyimpan dendam dan selalu mencari anak songka dan tepatnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Muh. Furqan Alias Bagus bersama Yogi dan Anggi sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok persis di depan nongkrong Terdakwa berteman atau tepatnya di depan pertigaan Lumandi /pertigaan Jl. KH. Muh. Razak dan bersamaan dengan itu lel. Ari (DPO) lalu berteriak keteman-temanya dengan mengatakan :’ itu semuami temanya yang busur bolang” mendengar hal tersebut lalu Lel.Acca, Rama, Balepe (terpidana) lalu mengejar saksi korban berteman, melihat hal tersebut korban meninggalkan sepeda motornya lalu melompat/naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Yogi dan Anggi lalu mereka berbonceng tiga dan lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri sedangkan mereka Terdakwa yang tidak berhasil mendapati saksi korban berteman akhirnya sepeda motor milik korban Furqan Alias Bagus lalu dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa berteman hingga kap sepeda motor tersebut rusak, setelah itu mereka Terdakwa lalu mendorongnya hingga menuju ke Kompleks cempaka dan sesampainya dikompleks cempaka lalu secara bergantian mereka merusak kembali sepeda motor tersebut dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok setelah itu lel. Ari dan dan Lel, topeng lalu berteriak; dengan mengatakan bakar-bakar dan datang lel. Awang menyiram bensin dan lel. Awang membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hancur dan habis terbakar, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan akibat dari pengrusakan sepeda motor milik korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

-----  
Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Muh. Furqan Alias Bagus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran motor milik saksi ; -----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 di sekitar jam 05.00 wita di jl. Khm razak (pertigaan lumandi dekat toko herda) Kota Palopo ; -----
  - Bahwa yang melakukan pengrusakan sepeda motor milik saksi yakni Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang saksi tidak kenal ; -----
  - Bahwa sepeda motor saksi yang di bakar adalah sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan branding hijau tetapi warna aslinya hitam merah dengan nomor rangka MH31KP00CDJ496409 dan nomor mesin 1KP-496213 Tahun 2013 ; -----
  - Bahwa berawal saat saksi bersama teman – teman saksi yang bernama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motor kemudian mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak ; -----
  - Bahwa kemudian saat itu ada orang yang berteriak "itu semuami temanya yang busur bolang" lalu Acca, Rama, Balepe mengejar saksi bersama Yogi dan Anggi sehingga saksi lari meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai sepeda motor saksi menjadi rusak tetapi sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah dibakar oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa ; -----
  - Bahwa sepeda motor milik saksi tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor ; -----
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) ; -----
  - Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



2. Saksi **Anggi Saputra Alias Anggi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran motor milik Muh. Furqan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 di sekitar jam 05.00 wita di jl. Khm razak (pertigaan lumandi dekat toko herda) Kota Palopo ; -----
- Bahwa yang melakukan pengrusakan sepeda motor milik Furqan yakni Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi yang di bakar adalah sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan branding hijau tetapi warna aslinya hitam merah dengan nomor rangka MH31KP00CDJ496409 dan nomor mesin 1KP-496213 Tahun 2013 ; -----
- Bahwa berawal saat saksi bersama teman – teman saksi yang bernama Yogi dan Muh. Furqan mengendarai sepeda motor kemudian mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak ; -----
- Bahwa kemudian saat itu ada orang yang berteriak "itu semuami temanya yang busur bolang" lalu Acca, Rama, Balepe mengejar saksi bersama Yogi dan Muh. Furqan sehingga Muh. Furqan lari meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai saksi dan Yogi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai sepeda motor Muh. Furqan menjadi rusak tetapi sepengetahuan saksi bahwa sepeda motor milik Muh. Furqan telah dibakar oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa ; -----
- Bahwa sepeda motor milik Muh. Furqan tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor ; -----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut maka Muh. Furqan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Rama Alias Ical Bin Nangnga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran motor milik Muh. Furqan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo ; -----
- Bahwa pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ; -----
- Bahwa setahu saksi berawal ada perkelahian antara kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka ; -----
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka ; -----
- Bahwa saat Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak ; -----
- Bahwa kemudian Ari berteriak "itu semuami temanya yang busur bolang" lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan lari meninggalkan sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempardan dirusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok ; -----
- Bahwa selanjutnya Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan "bakar-bakar" lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran sepeda motor ; -----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo ; -----
  - Bahwa pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ; -----
  - Bahwa berawal ada perkelahian kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka yaitu teman – teman Muh. Furqan Alias Bagus ; -----
  - Bahwa salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka ; -----
  - Bahwa saat korban Muh. Furqan bersama teman – temannya mengendarai sepeda motornya kemudian mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak ;
- 
- Bahwa kemudian Ari berteriak 'itu semuami temanya yang busur bolang' lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut ; -----
  - Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa hingga kap sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok ; -----

- Bahwa selanjutnya Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan “bakar-bakar” lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL GT yang sudah hangus terbakar dengan nomor rangka MH31KP00CDJ49609 ; -----
- 2 (dua) pecahan kap kaca lampu sepeda motor ; -----
- 2 (dua) batu kali ; -----
- 3 (tiga) pecahan kap kaca lampu sepeda motor warna bening, hitam dan silver ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin yang lahir di Pomala pada tanggal 3 April 1994 dan berumur 23 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. K.H. Muh. Razak (Jumandi) RT.001/RW.001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan beragama Islam serta tidak mempunyai pekerjaan ; -----
- Bahwa telah terjadi pembakaran motor pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo ; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ; -----
- Bahwa berawal ada perkelahian kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka yaitu teman – teman Muh. Furqan Alias Bagus ; -----
- Bahwa salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka ; -----
- Bahwa saat Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak ; -----
- Bahwa kemudian Ari berteriak ‘itu semuami temanya yang busur bolang” lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa hingga kap sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok ; -----
- Bahwa selanjutnya Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan “bakar-bakar” lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor ; -----
- Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut maka korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi \_\_\_\_\_ lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut : -----

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP ; -----

**Subsida** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 401 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

**1. Barangsiapa** ; -----

**2. Dengan terang – terangan** ; -----

**3. Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan** ; -----

**4. Terhadap Orang Atau Barang** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”** ; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur “Dengan terang – terangan” ;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ‘*Dengan terang – terangan*’ berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “**OPENLIJK**” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “*Secara terang-terangan*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “**OPENBAAR**” atau “*Dimuka umum*”. “Secara terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “*Dimuka umum*”, cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “**OPENLIJK**” dalam Wetboek van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi hukum penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuannya yang sebenarnya adalah “*Secara terang-terangan*” sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikonstantir oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pembakaran motor pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo dan yang menjadi pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ada perkelahian kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka yaitu teman – teman Muh. Furqan Alias Bagus dan salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka selanjutnya saat Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak selanjutnya saat itu Ari berteriak "itu semuami temannya yang busur bolang" lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa hingga kap sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok kemudian Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan "bakar-bakar" lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor selanjutnya akibat kejadian pembakaran tersebut maka korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa pembakaran sepeda motor milik Muh. Furqan dilakukan oleh Terdakwa bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng yang dilakukan di Kompleks Cempaka, sehingga orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut atau melintas di sekitar jalan tersebut, dapat melihatnya dengan jelas pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng telah dilakukan tidak secara tersembunyi, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan Komplekd Cempaka, yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh siapa saja yang melintas atau berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan terang – terangan"** telah terpenuhi ;  
-----

**Ad.3. Unsur "Dengan Tenaga Bersama menggunakan Kekerasan" ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa istilah asli **"MET VEREENIGDE KRACHTEN"** dalam Wetboek van Strafrecht adalah lebih tepat diterjemahkan **"Dengan tenaga bersama"** dan bukannya diterjemahkan **"Bersama – sama melakukan"**, dan tenaga bersama itu merupakan sekurang – kurangnya oleh dua orang yang telah diinsyafinya bekerja sama dengan orang lain, tanpa memperdulikan adanya persetujuan / kata sepakat sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Kekerasan" (GEWELD)** adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pembakaran motor pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo dan yang menjadi pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ada perkelahian kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka yaitu teman – teman Muh. Furqan Alias Bagus dan salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka selanjutnya saat Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak selanjutnya saat itu Ari berteriak "itu semuami temannya yang busur bolang" lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa hingga kap sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul menggunakan balok kemudian Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan "bakar-bakar" lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor selanjutnya akibat kejadian pembakaran tersebut maka korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka nyata bahwa Terdakwa bersama bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng telah menggunakan tenaga bersama, menggunakan kekerasan berupa pelemparan dan pembakaran motor mengakibatkan korban mengalami kerugian, hal mana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang diinsyafinya dan menimbulkan efek berupa kerugian pada korban Muh. Furqan ; -----

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan”** telah terpenuhi ; -----

#### Ad.4. Unsur **“Terhadap Orang Atau Barang”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal ini, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pembakaran motor pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. KH. Muh. Razak Kota Palopo dan yang menjadi pelaku pembakaran motor tersebut adalah Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang bersama Awang Dermawan, Andi Reynaldi, Arsyad Alias Acca, Rifal Prajuda, Bahrul Alias Ballang, Ari, Ade, dan Agung Alias Topeng sedangkan yang menjadi korban adalah Muh. Furqan Alias Bagus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ada perkelahian kelompok Terdakwa Nasrul dan teman – teman Terdakwa melawan Anak Songka yaitu teman – teman Muh. Furqan Alias Bagus dan salah seorang teman Terdakwa telah di busur oleh anak Songka sehingga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa menyimpan dendam mencari anak songka selanjutnya saat Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi mengendarai sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai mogok di depan tempat nongkrong Terdakwa dan teman – teman Terdakwa di depan pertigaan Lumandi / pertigaan Jl. KH. Muh. Razak selanjutnya saat itu Ari berteriak ‘itu semuami temannya yang busur bolang’ lalu Acca, Rama, Balepe mengejar Muh. Furqan bersama Yogi dan Anggi sehingga Muh. Furqan meninggalkan sepeda motor lalu melompat naik keatas sepeda motor yang dikendarai Yogi dan Anggi dengan berbonceng tiga meninggalkan tempat tersebut menuju ke Polsek Wara untuk menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor milik Muh. Furqan dilempar secara bersamaan oleh Terdakwa hingga kap sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke Kompleks cempaka lalu secara bergantian Terdakwa dan teman – teman Terdakwa merusak sepeda motor dengan cara melempar dan memukul

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp



menggunakan balok kemudian Ari dan dan Topeng berteriak mengatakan “bakar-bakar” lalu datang Awang menyiram bensin kemudian Awang membakar sepeda motor hingga sepeda motor tersebut menjadi hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi karena tinggal rangka sepeda motor selanjutnya akibat kejadian pembakaran tersebut maka korban Muh. Furqan Alias Bagus mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang menjadi korban dalam pembakaran tersebut adalah Muh. Furqan dengan demikian bahwa kekerasan tersebut terjadi pada barang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Terhadap Orang Atau Barang”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang





harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL GT yang sudah hangus terbakar dengan nomor rangka MH31KP00CDJ49609 ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Muh. Furqan maka ditetapkan dikembalikan kepada Muh. Furqan ; -----

- 2 (dua) pecahan kap kaca lampu sepeda motor ; -----

- 2 (dua) batu kali ; -----

- 3 (tiga) pecahan kap kaca lampu sepeda motor warna bening, hitam dan silver ; -----

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Kedadaan meringankan :** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Nasrul Nasruddin Alias Tambolang Alias Bolang Bin Nasruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan Terhadap Barang”** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit rangka sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL GT yang sudah hangus terbakar dengan nomor rangka MH31KP00CDJ49609 ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Furqan** ; -----

- 2 (dua) pecahan kap kaca lampu sepeda motor ; -----

- 2 (dua) batu kali ; -----

- 3 (tiga) pecahan kap kaca lampu sepeda motor warna bening, hitam dan silver ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018** oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor.257/Pid.B/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harifuddin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Gerei Sambine, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raden Nurhayati, S.H., M.H.**

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.**

**Arief Winarso, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harifuddin**